

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN TIM PENILAI KESEHATAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan pasal 65 ayat 2 huruf (e) serta pasal 113 ayat (3) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang serta pasal 115 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU nomor 31 tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 2 tahun 2008, UU nomor 12 tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2006, UU Nomor 10 tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005, keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2007, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29.A Tahun 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Penetapan Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.
- Lampiran 3 Halaman.